

Daftar Pustaka

A. Buku

- Barda Nawawi Arief,(2005) Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum,(Bandung : PT.Citra Aditya Bakti)
- Djoko Prakoso,(1987),Masalah Ganti Kerugian dalam KUHAP,(Jakarta : Bina)
- Dr.Marlina-Azmiati,(2015),*hak restitusi terhadap korban tindak pidana perdagangan orang*,(Bandung : PT Refidika Aditama)
- E.Y. Katner dan S.R. Sianturi ,(2012),Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya ,(Jakarta : Storia Grafika)
- Farhana. (2012). *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia, Cetakan Kedua*. Jakarta : Sinar Grafika.Pidana
- Gosita, A. (1989). *Masalah Perlindungan Anak*. (Jakarta: Akademika Pressindo.)
- Hatta, M. (2012). *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Teori dan Praktek*. (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta Group.)
- Hasan, A. M. (2009). *Kontrak Minyak dan Gas Bumi Berazas Keadilan dan Kepastian Hukum*, . (Jakarta: Fikahati Aneska) .
- Ibrahim, J. (2009). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Surabaya: PT Bayumedia.)
- I.H. Hijmans, dalam *Het recht der werkelijkheid*, dalam Herlien Budiono. (2006). , *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Jurnal Nelsa Fadilla,jurnal hukum dan peradilan volume 5 Nomor 2,Juli 2016 :181-194 Upaya perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang

M. Yahya Harahap, (1985), Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II, (Jakarta : Sarana Bakti)

Maulana Hassan Wadong. (2000) *Advokasi dan Hukum perlindungan Anak*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia)

Moeljatno. (1997). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta : Rineka .

Muladi. (2000). *Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana*.

(Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.)

Mamudji, S dan Soekanto, S (2000). *Penelitian Hukum Normatif Satu Tinjauan Singkat cet-2* . (Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.)

Nasir Djamil, (2013), *Anak Bukan Untuk Dihukum : catatan pembahasan undang-undang sistem peradilan pidana anak*, (Jakarta : Sinar Grafika)

Setiabudi, T. (2003). *Kejahatan dalam Masyarakat*. (Bandung: Citra Aditya.)

Sali Suliana, d. (2015). *Perdagangan Orang Pencegahan, Penanganan, dan Perlindungan Korban, Cetakan Pertama*. (Jakarta: Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3Di).

Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penulisan Hukum*. (Jakarta : UI Press.)

Suyanto, B. (2016). *Masalah Sosial Anak, Edisi Revisi, Cetakan Ketiga*. (Jakarta: Prenadamedia)

Teguh, H. P. (2018). *Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana Dilengkapi dengan Studi Kasus*. (Yogyakarta: Andi.)

B. Peraturan Perundang-undangan

1. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang
3. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
4. Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
5. Pasal 1 Ayat (11) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban
6. Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

